

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 112/Kpts/OT.210/2/2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK DESENTRALISASI  
PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan kehutanan (Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project) yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia Loan Agreement dan IBRD Nomor 4510 IND dan IDA Credit Nomor 3280-IND telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100/Kpts/OT.210/10/1999;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah diadakan perubahan kelembagaan pertanian baik di pusat maupun di daerah sehingga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100/Kpts/OT.210/10/1999 perlu diadakan penyesuaian dengan perubahan tersebut;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur kembali organisasi dan tata kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan dalam Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/OT.210/-6/1995 tentang Pedoman Tatalaksana Program dan Proyek Pembangunan Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/OT.210/-6/1995 tentang Sistem Informasi Monitoring Proyek di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 tentang 301/Kpts/LP.120/4/1996 Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/-1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/-2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi Tata Kerja Departemen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

- Memperhatikan :
1. IBRD Loan Nomor 4510-IND dan IDA Credit Nomor 3280-IND dan Amandemen to the Development Credit Agreement and the Loan Agreement Letter Number M-606/DAFEP/VI/2002 tanggal 14 Juni 2002;
  2. Piagam kerjasama Departemen Pertanian dengan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor LP.350/492/B/V/1999 1187/II-LUH/1999 tanggal 20 Mei 1999 tentang pelaksana Proyek Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di Tingkat II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROYEK DESENTRALISASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan/Decentralized-Agricultural and Forestry Extension Project (DAFEP), yang selanjutnya disebut Proyek adalah Proyek sebagaimana dimaksud dalam IBRD Loan Nomor 4510-IND dan IDA Credit Nomor 3280-IND.

### Pasal 2

Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tujuan :

- a. memperkuat kelembagaan penyuluhan beserta aparatnya di Kabupaten;
- b. meningkatkan kemampuan dan partisipasi petani-nelayan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang berorientasi agribisnis serta berwawasan lingkungan dan gender;
- c. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan beserta keluarganya.

### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan proyek :

1. Peningkatan kemampuan petani-nelayan dalam pelaksanaan penyuluhan melalui :
  - a. revitalisasi kelompok tani dan pengorganisasian jaringan petani-nelayan;
  - b. peningkatan kemampuan petani-nelayan dalam pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan usaha taninya;
  - c. pelembagaan metode penyuluhan partisipatif serta pengembangan media informasi dan teknologi.
2. Peningkatan kemampuan aparat penyuluhan Kabupaten melalui :
  - a. perbaikan kelembagaan dan manajemen penyuluhan di Kabupaten;
  - b. peningkatan kemampuan aparat penyuluhan di Kabupaten;
  - c. penguasaan sistim informasi dan pelayanan tehnologi di Kabupaten.
3. Pengembangan kebijaksanaan penyuluhan dan manajemen proyek melalui :
  - a. penyempurnaan manajemen penyuluhan dan pelaksanaan studi-studi bidang penyuluhan;
  - b. penguatan dukungan penyelenggaraan penyuluhan;
  - c. penyediaan tenaga ahli dan administrasi proyek.

### Pasal 4

Sasaran proyek adalah :

- a. 50% kelompok tani yang berpartisipasi dalam proyek menyusun dan menerapkan rencana kegiatan usaha tani tahunan, 50% keluarga tani berpartisipasi dalam jaringan petani dan 50% yang berpartisipasi adalah wanita dan pemuda;
- b. dilatihnya 28.000 petani-nelayan serta 4.400 petani-pemandu dan petani-tehnisi, diantaranya minimal 25% adalah wanita dan pemuda;

- c. enam belas kelembagaan Penyuluhan Pertanian atau ex BIPP berfungsi penuh serta mengadopsi proses dan prosedur partisipatif;
- d. dilatihnya 4.000 penyuluh pertanian dan manajer penyuluhan serta 240 petugas lokal dan pusat;
- e. dua belas staf mengikuti pendidikan gelar, 160 manajer dan staf proyek dilatih
- f. berfungsinya Sistem Informasi Manajemen (MIS) dan Monitoring Evaluasi (MES) penyuluhan pertanian.

## BAB II ORGANISASI PENYELENGGARA PROYEK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sebagai Penanggungjawab dan Pembina Proyek/Bagian Proyek.
- (2) Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya selaku penanggungjawab dan Pembina Proyek/Bagian Proyek dibantu oleh Kepala Pusat Pengembangan Penyuluh Pertanian.
- (3) Penanggung Jawab dan Pembina Proyek/Bagian Proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab Kepada Menteri Pertanian.

#### Pasal 6

Untuk Penyelenggaraan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Organisasi Penyelenggaraan Proyek yang terdiri dari :

- a. Forum Koordinasi Proyek;
- b. Unit Pengelola Proyek (Project Management Unit);
- c. Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit).

### Bagian Kedua Forum Koordinasi Proyek

#### Pasal 7

- (1) Forum Koordinasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas Forum Koordinasi Pusat dan Forum Koordinasi Daerah.
- (2) Forum Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (3) Forum Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Koordinator Kabupaten dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten.

## Pasal 8

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
- Sekretaris I : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Sekretaris II : Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS;
  2. Sekretaris Jenderal, Departemen Kehutanan;
  3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan;
  4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri;
  6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  7. Direktur Jenderal Pembanguna Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  8. Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian;
  9. Direktur Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
  10. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian;
  11. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
  12. Direktur Jenderal Bina Peternakan, Departemen Pertanian;
  13. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
  14. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
  15. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
  16. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
  17. Ketua Kelompok Kontak Tani-Nelayan Andalan (KTNA) Nasional;
  18. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
  19. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

(2) Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dalam perumusan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek;
- b. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Tim Teknis dalam pengendalian dan pelaksanaan kegiatan proyek;

c. menyampaikan laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian.

#### Pasal 9

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Pangan, Pertanian dan Pengairan, BAPPENAS;  
Wakil Ketua I : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian;  
Wakil Ketua II : Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan;  
Sekretaris I : Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian;  
Sekretaris II : Kepala Bidang Rencana dan Program Bimbingan Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan;
- Anggota :
1. Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
  2. Direktur Bina Tata Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri;
  3. Direktur Perdanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS;
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian;
  5. Kepala Pusat Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat, Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
  6. Direktur Pengembangan Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian;
  7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Departemen Pertanian;
  8. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian, Departemen Pertanian;
  9. Kepala Pusat Pengkajian Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
  10. Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis, Departemen Pertanian;
  11. Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
  12. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Departemen Pertanian;
  13. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Departemen Kehutanan;
  14. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian;
  15. Ketua Perhimpunan Penyuluhan Pertanian (PERHIPTANI);
  16. Ketua Yayasan Amal Masyarakat Pertanian (YAMPI);
  17. Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil;
  18. Ketua Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI);

19. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Swadaya Jakarta;
20. Ketua Presidium kelompok Pelestarian Sumberdaya Alam;
21. Ketua Lembaga Swadaya Bangun Mitra Sehati Jakarta;
22. Kepala Bidang Tata Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian;
23. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
24. Kepala Sub Direktorat Pemantapan Kawasan dan Pemantapan Hutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air BAPPENAS;
25. Kepala Sub Direktorat Peternakan, Direktorat Pangan dan Pertanian, BAPPENAS.

(2) Tim Teknis mempunyai tugas :

- a. membantu Tim Pengarah dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian sebagai bahan perumusan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan proyek/bagian proyek;
- c. melakukan identifikasi dan mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek/bagian proyek serta memberikan saran pemecahannya;
- d. menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis bertanggung jawab kepada Tim Pengarah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, dibentuk kelompok kerja yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Susunan keanggotaan, kedudukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian selaku Penanggung jawab proyek/bagian proyek.

#### Pasal 11

- (1) Koordinator Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian..
- (2) Koordinator Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. memonitor dan mengevaluasi jalannya penyelenggaraan dan manfaat penyuluhan pertanian dan kehutanan di Kabupaten;
  - b. memberikan pelayanan informasi dan pengembangan dukungan jaringan informasi di tingkat Kabupaten dan petani;

- c. memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan.

## Pasal 12

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur BAPPEDA, Unit Kerja Pengelola Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani, Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan bobot 60% non pemerintah dan 40% pemerintah.
- (2) Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyuluh pertanian Kabupaten dan bahan untuk memecahkan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan memperhatikan kesembilan kewenangan wajib dibidang penyuluhan pertanian yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :
  1. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan;
  2. penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronoik sesuai dengan kebutuhan lokalita;
  3. penumbuhkembangkan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani;
  4. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh pertanian, peneliti dan LSM;
  5. pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian;
  6. pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
  7. pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani;
  8. pengelolaan perpustakaan pertanian;
  9. pengadaan dan pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.
- (3) Unit Kerja Pengelola Penyuluhan Pertanian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  1. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP);
  2. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP);
  3. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIPPK);
  4. Kantor Informasi Teknologi - Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIT – PPK);
  5. Kantor Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (KBIPP);
  6. Badan Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BUKPPP);
  7. Badan Informasi Penyuluhan Pertanian (Badan IPP).

## Bagian Ketiga Unit Pengelola Proyek

## Pasal 13

- (1) Unit Pengelola Proyek adalah Unit Organisasi yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan proyek di Tingkat Pusat.



- (2) Unit Pengelola Proyek selanjutnya disebut proyek, berada di Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
- (3) Proyek dipimpin oleh seorang Pemimpin Proyek yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian, melalui Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.

#### Pasal 14

- (1) Dilingkungan Departemen Kehutanan dibentuk Sub Unit Pengelola Proyek selanjutnya disebut Bagian Proyek.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Proyek lebih lanjut diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (3) Bagian Proyek dipimpin oleh seorang Pemimpin Bagian Proyek yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan melalui Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan.

#### Bagian Keempat Unit Pelaksana Proyek

#### Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Proyek adalah organisasi yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan proyek di Kabupaten.
- (2) Unit Pelaksana Proyek selanjutnya disebut Proyek atau Bagian Proyek, yang berada di Unit Kerja Pengelola Penyuluhan Pertanian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Proyek atau Bagian Proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati pada daerah lokasi Proyek dan Bagian Proyek, dengan memperhatikan petunjuk dari Menteri Pertanian.
- (4) Proyek/Bagian Proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang Pemimpin Proyek atau Bagian Proyek, yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian melalui Kepala Unit Kerja Pengelola Penyuluhan Pertanian Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Unit Pengelola Proyek menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan dan pemantauan pelaksanaan proyek;
  - b. pelayanan administrasi dan keuangan proyek;
  - c. pembinaan pengadaan barang dan jasa;
  - d. pembinaan operasional proyek.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Unit Pelaksana Proyek menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan proyek;
- b. pelayanan administrasi keuangan proyek;
- c. pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan proyek.

#### Pasal 17

Proyek dan Bagian Proyek terdiri dari :

- a. Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek;
- b. Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek;
- c. Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Administrasi, Perencanaan dan Operasional;
- d. Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Monitoring dan Evaluasi (Money Officer);
- e. Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Keuangan (Financial Officer);
- f. Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Pengadaan (Procurement Officer).

#### Pasal 18

Pemimpin Proyek/Bagian Proyek mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek baik dari segi keuangan maupun fisik, dan menyampaikan laporan kegiatan serta penyelesaian proyek tepat pada waktunya.

#### Pasal 19

Bendaharawan Proyek/Bendaharawan Bagian Proyek mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan/*pencatatan* secara tertib jumlah uang/dana anggaran, perkembangan keuangan proyek/bagian proyek sesuai tolak ukur dan atau jenis pengeluaran.

#### Pasal 20

Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Administrasi, Perencanaan dan Operasional secara *ex officio* merangkap sebagai Sekretaris Proyek/Bagian Proyek mempunyai tugas membantu Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pembinaan operasional kegiatan proyek.

#### Pasal 21

Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dalam melakukan pemantauan serta penyiapan bahan analisis pelaksanaan proyek dalam rangka penyusunan pelaporan serta pengembangan sistem informasi manajemen proyek.

## Pasal 22

Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Keuangan khusus mempunyai tugas membantu Pemimpin Proyek/Bagian *Proyek* dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan keuangan proyek serta membantu pelayanan dibidang keuangan.

## Pasal 23

Asisten Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Bidang Pengadaan mempunyai tugas membantu Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dalam pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek.

## BAB III ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

### Pasal 24

- (1) Atasan Langsung Pemimpin Proyek di Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian yaitu Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
- (2) Atasan Langsung Pemimpin Bagian Proyek di Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan yaitu Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
- (3) Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek di Kabupaten yaitu Kepala Unit Kerja Pengelola Penyuluhan Pertanian;
- (4) Tugas Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek :
  - a. melakukan pengendalian atas pencapaian sasaran proyek/bagian proyek baik fisik, biaya dan waktu melalui kegiatan pengawasan melekat (Waskat) terhadap Pemimpin Proyek;
  - b. melaksanakan pengawasan melekat (Waskat) sebagaimana dimaksud tersebut meliputi kegiatan :
    - b.1 menilai dan menyetujui Rencana Operasional Proyek (ROP) yang disusun oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek;
    - b.2 menilai dan menyetujui penetapan organisasi, pengawasan (staffing), prosedur dan tata kerja proyek;
    - b.3 memantau, memeriksa dan menilai atas pencapaian sasaran fisik, biaya dan waktu pelaksanaan proyek melalui rapat koordinasi;
    - b.4 memantau pelaksanaan pemeriksaan kas yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek;
    - b.5 memantau, memeriksa dan menilai atas kebenaran prosedur pengadaan barang/jasa dan kesesuaian barang dengan spesifikasi teknis barang;
    - b.6 mengambil tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas.

BAB IV  
PERSYARATAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK,  
BENDAHARAWAN DAN ASISTEN PEMIMPIN PROYEK/BAGIAN PROYEK

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, yaitu :
- a. pendidikan Sarjana (S-1) dengan pengalaman 3 (tiga) tahun di bidang penyuluhan pertanian;
  - b. pangkat/golongan minimal Penata/III-c;
  - c. memiliki sertifikat kursus manajemen proyek;
  - d. berpengalaman 2 (dua) tahun pada proyek pemerintah;
  - e. diutamakan dari unit kerja pelaksana proyek, untuk proyek/bagian proyek di Kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek yaitu:
- a. pendidikan Sarjana Muda/D-3;
  - b. pangkat/golongan minimal Pengatur Tingkat I/II-d;
  - c. memiliki sertifikat kursus Bendaharawan;
  - d. pengalaman kerja 1 (satu) tahun pada proyek pemerintah;
  - e. diutamakan dari unit kerja pelaksana proyek, untuk proyek/Bagian Proyek di Kabupaten harus mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Asisten Pemimpin Proyek adalah :
- a. pendidikan Sarjana (S-1);
  - b. pangkat/golongan minimal Penata Muda/III-a;
  - c. pengalaman 2 (dua) tahun pada proyek pemerintah, termasuk dalam bidang yang akan ditangani (perlengkapan/keuangan/perencanaan, monitoring dan evaluasi);
  - d. diutamakan dari unit kerja pelaksana proyek.

BAB V  
LOKASI PROYEK

Pasal 26

Lokasi kegiatan proyek meliputi 16 Kabupaten pada 9 Propinsi adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara;
2. Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;
7. Kabupaten Bolaang Magondow dan Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara;
8. Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pengendalian Proyek yang berada di Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Pengendalian Bagian Proyek yang berada di Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Pengendalian Proyek/Bagian Proyek yang berada di Kabupaten dilakukan oleh Bupati yang sehari-harinya dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja Pengelola Penyuluh Pertanian.

Pasal 28

- (1) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek wajib membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan proyek/bagian proyek yang dikelolanya kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dengan tembusan disampaikan kepada Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Laporan dibuat dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/OT.220/5/1995 tentang Pedoman Tatalaksana dan Proyek Pembangunan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/OT.210/6/1995 tentang Sistem Informasi Monitoring Proyek di lingkungan Departemen Pertanian.

Pasal 29

Laporan Proyek/Bagian Proyek terdiri dari :

- a. Laporan Bulanan;
- b. Laporan Triwulan;
- c. Laporan Tahunan;
- d. Laporan Audit Proyek;
- e. Laporan Penyelesaian Akhir Proyek.

Pasal 30

Laporan Tim Pengarah disampaikan Kepada Menteri Pertanian dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONALIA PROYEK

### Pasal 31

Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek di lingkungan Departemen Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek pada Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Seluruh personil proyek pada Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Proyek dengan memperhatikan petunjuk Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
- (2) Seluruh personil Bagian Proyek pada Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Bagian Proyek dengan memperhatikan petunjuk Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Departemen Kehutanan.
- (3) Seluruh personil Proyek/Bagian Proyek pada Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Proyek dengan memperhatikan petunjuk Kepala Unit Kerja Pengelola Penyuluhan Pertanian Kabupaten.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 34

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyelenggarakan rapat 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

### Pasal 35

- (1) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dalam suatu organisasi proyek serta instansi lain diluar proyek sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan kepada bawahannya.

- (4) Pemimpin Proyek/Bagian Proyek wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 36

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100/Kpts/OT.210/10/1999 dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Pebruari 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Gubernur Propinsi pada Lokasi Proyek;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
10. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
11. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
12. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
13. Bupati/Walikota pada Lokasi Proyek;
14. Kepala Unit Kerja Pengelola Penyuluh Pertanian Kabupaten yang bersangkutan.